

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR
DALAM PINJAMAN ONLINE
ANALISIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***



Oleh:

MUHAMMAD ADJI HAMMAM HANIF

NIM: 18421100

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR
DALAM PINJAMAN ONLINE
ANALISIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***



Oleh:

MUHAMMAD ADJI HAMMAM HANIF

NIM: 18421100

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adji Hammam Hanif
NIM : 18421100
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal-Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pinjaman Online Perspektif Analisis *Maqasid Syari'ah***

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Klaten, 14 Februari 2023
Yang Menyatakan,



Muhammad Adji Hammam Hanif

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2023
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Pinjaman Online Perspektif Analisis Maqashid Syari'ah
Disusun oleh : MUHAMMAD ADJI HAMMAM HANIF
Nomor Mahasiswa : 18421100

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)

Yogyakarta, 29 Maret 2023



Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Februari 2023

25 Rajab 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1415/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 9 november 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Adji Hammam Hanif

Nomor Mahasiswa : 18421100

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023


Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pinjaman Online Perspektif Analisis *Maqasid Syari'ah***

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Adji Hammam Hanif

Nomor Mahasiswa : 18421100

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam
Pinjaman Online Perspektif Analisis *Maqasid Syari'ah***

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Februari 2023

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada yang maha kuasa Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segenap ketulusan dan doa, skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Agung Pambudi dan Ibu Nurrini Hukkami Utamingtyas serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi semangat, do'a serta pengorbanan yang tak dapat digantikan oleh apapun.
2. Adik-adik saya Allysa Mutiara Sani dan Muhammad Yusuf Hanin Ghaza yang selalu memberikan semangat dan mendo'akan.
3. Kepada sahabat yang sangat layak disebut sebagai keluarga, Rais Fajar Nur Wiryawan, S.H, Fatchurrahman Muhammad Rizal Fathony, S.pd, Ircham Nizar Fadholi, S.E, Ardito, Mohammad Angga Wardhana, Alya Maghfira Ramadhany, S.H, Yoga Ramadhan Ashari, S.H, Muhammad Reza Anugrah, S.H, Grup Ampas, Sakura Miko, Sakamata Chloe, dan teman-teman lain yang memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga 2018 yang telah berjuang dari awal masa perkuliahan sampai saat ini.

HALAMAN MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

” Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah [2]:280)¹

¹ Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ي...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ /
rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khair ar-
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا /
Bismillāhi majrehā wa mursāhā Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ /
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ /
rahīm Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ /
Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا /
jamī`an Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR
DALAM PINJAMAN ONLINE
ANALISIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

Muhammad Adji Hammam Hanif

18421100

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi debitur terhadap pinjaman online perspektif analisis *Maqāṣid Syarī'ah*. Pinjam-meminjam online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman online tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman online termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang diterima oleh debitur dalam transaksi pinjaman online, dan bagaimana pandangan dan analisis *Maqāṣid Syarī'ah* mengenai perlindungan hukum yang diterima oleh debitur dalam transaksi pinjaman online. Rumusan Masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online? dan (2) Bagaimana analisis perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online ? Jenis penelitian ini merupakan penlitian pustaka dengan pendekatan normative dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penilitian ini bahwa kelima prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* membuat keterjagaan kita sebagai kreditur maupun debitur apabila diterapkan dalam melaksanakan transaksi pinjam meminjam online.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, dan *Maqāṣid Syarī'ah*.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR DEBTOR OF ONLINE LOANS *MAQĀŞID* SHARIA ANALYSIS AND PERSPECTIVE

Muhammad Adji Hammam Hanif

18421100

This study discusses about legal protection for debtor of online loans *Maqāşid* sharia analysis and perspective. Online loans are money loans facility by a financial service provider in online operate. Because of the virtual system, online loans don't need guarantee. Online loans including the innovation of *Financial Technology* sector to facilitate the public to do money loaning. This study will dig deeper into the legal protection for debtor in online loans transaction. The formulation of the problem in this study includes: (1) How is legal protection for debtor of online loans? and (2) How is *Maqāşid* sharia analysis and perspective on legal protection for debtor of online loans?. This type of research is a literature study with a normative approach and uses a qualitative descriptive method. The conclusion of this research is the five principle of *Maqāşid* sharia will bring us into vigilance as a debtor or creditor if we applied that five principle of *Maqāşid* sharia to doing the online loans transaction.

Keywords: Legal Protection, Online loans, and *Maqāşid Syarī'ah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ

سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun penelitian ini berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Pinjaman Online Perspektif Analisis *Maqāṣid Syarī'ah*” penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan skripsi ini saya sebagai penulis mendapatkan banyak bimbingan. Oleh karena itu saya sebagai penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya, sekaligus

dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.


3. Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemanusiaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Krismono, S.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
7. Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
8. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Program Internasional Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
9. Kedua Orang tua saya tercinta yang selalu memberikan baik materi maupun non materi.
10. Seluruh dosen Hukum Keluarga dan tenaga pendidik Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan selama penulisan skripsi.

11. Keluarga Besar Ahwal Syakhshiyah 2018 yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Desember 2022




Muhammad Adji Hammam Hanif



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori	14
1. Perlindungan Hukum.....	14
2. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi	18
3. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
1. Metode Penelitian dan Pendekatan	27
2. Sumber Data.....	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
4. Teknik Analisa Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online	30
1. Unsur-unsur perlindungan hukum debitur dalam pinjaman online.....	30
2. Otoritas Jasa Keuangan dan Peranannya dalam Melaksanakan Pinjam Meminjam Berbasis Online	45
B. Pinjaman Online dan Hubungannya dengan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	47
C. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Analisis Perpektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	54
1. Analisis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Menurut Pemikiran Jasser Auda.....	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
CURRICULUM VITAE.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang amat pesat begitu berpengaruh khususnya pada bidang sosial dan ekonomi dalam pola hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, muncul berbagai macam inovasi baru dalam hal teknologi tidak terkecuali dalam hal transaksi ekonomi. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan berbagai hal termasuk kegiatan usaha di bidang keuangan. Dibuktikan dengan banyak diciptakannya aplikasi/software non bank yang tersedia di internet yang menyediakan jasa pinjaman/kredit uang.

Fenomena perkembangan teknologi terutama di bidang finansial ini begitu cepat diterima oleh masyarakat luas karena menawarkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, nyaman, dan yang terpenting tidak harus bertemu langsung dengan pemberi pinjaman. Tetapi, bagaimana tentang resiko serta hal lainnya yang perlu diperhatikan oleh debitur serta para penyedia layanan tersebut. Hal ini menjadikan lembaga-lembaga keuangan berbasis teknologi tersebut sebagai bidang teknologi keuangan yang lebih berfokus kepada pengawasan dan perlindungan dalam segi pelayanan sehingga menciptakan keamanan serta kenyamanan pengguna. Hal ini menimbulkan Peraturan Bank Indonesia untuk menentukan legalitas terhadap perusahaan *Fintech* maupun

bank dan keamanan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa MUI-DSN, yang turut memperkuat legalitas *Fintech* di Indonesia.²

Salah satu dari transaksi finansial berbasis teknologi ialah Layanan Pinjam Meminjam Uang. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah pertemuan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam upaya melakukan akad pinjam meminjam dalam bentuk rupiah yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan jasa keuangan melalui sistem elektronik yang dapat dijangkau melalui koneksi internet serta dapat tersimpan didalamnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 No. 3 POJK 77/POJK.01/2016. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan ketentuan dari kegiatan bisnis tersebut.³

Forum yang independen dan bebas berasal campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, supervisi, investigasi, dan penyidikan ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pasal 1 no. 1. Sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan pada masa kini, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan dorongan lembaga pengawas sektor keuangan untuk mewujudkan keefisienan di sektor jasa keuangan.⁴

² Muhammad Faqih Abdul Aziz, "Analisis Mutu dan Layanan Jasa Keuangan *Syarī'ah* dengan Metode Finansial Teknologi (Studi kasus pada PT. BNI *Syarī'ah* KCP Rajabasa)", *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2018.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016.

⁴ Theresia Anita Christiani, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 81.

Dibentuknya OJK ini memiliki tujuan yang di tekankan ialah supaya seluruh aktivitas jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yg tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan warga sebagai konsumen.

Tindakan pencegahan atas kerugian konsumen serta perlindungan konsumen dan masyarakat dalam Pasal 28 UU Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
2. Jika kegiatan tersebut berkemungkinan merugikan masyarakat, maka dapat meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikannya.
3. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.⁵

Selain itu terdapat aturan yang ada kaitannya mengenai proteksi data pribadi pada undang-undang tersebut yang ada sangkut pautnya terhadap rahasia bank yaitu berdasarkan pasal 40 undang-undang tahun 1998 no. 10. Mengunci atau merahasiakan keterangan yang berkaitan dengan data nasabah adalah kewajiban bagi setiap bank. Memanipulasi data pribadi menggunakan

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 26

data orang lain merupakan hal yang sering kali terjadi dalam transaksi pinjaman online. Tidak hanya memanipulasi dari pihak nasabah yang meminjam uang menggunakan data pribadi orang lain. Begitu juga dengan transaksi pinjaman online yang belum terdapat di OJK tetapi memanipulasi para debitur bahwa transaksi pinjaman online ini seolah sudah terdaftar OJK. Perusahaan atau lembaga yang mengembangkan bisnis di bidang finansial yang berbasis teknologi modern tersebut pada umumnya disebut dengan perusahaan rintisan atau startup. Perusahaan startup adalah perusahaan bisa berupa individu atau perorangan ataupun perusahaan sebagai bisnis baru yang didirikan dalam rangka untuk menjual produk atau jasa baru.⁶

Transaksi pinjam meminjam via aplikasi kredit yang berdasar kepada kaidah syari'ah dan perlunya pertimbangan ketentuan hukum positif adalah bentuk dari pengembangan produk di bidang jasa keuangan.⁷ Kegiatan memberikan barang dengan cara yang baik dan dapat dipergunakan dengan baik pula dan pengembalian sesuai barang yang dipinjamnya yang berarti tidak ada unsur keharaman dari pihak lain adalah pengertian dari pinjam meminjam. Untuk meminimalisir lambatnya informasi yang didapat karena lambatnya akses internet pada saat transaksi serta mengakibatkan lamanya

⁶ Hendry E Ramadhan, *Startupereuner Menjadi Enterpreuner Startup*, (Jakarta: Penebar Plus (Penebar Swadaya Group, 2016), 18

⁷ Muchammad Fathur Rozaq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2017

pencairan uang yang diperlukan oleh peminjam adalah sebab dari adanya akad pinjam meminjam melalui aplikasi.⁸

Beberapa jenis pinjaman tak memerlukan agunan sama sekali tetapi tetap aman serta minim resiko terhadap pemberi pinjaman, tetapi tentang bagaimana resiko serta beberapa hal lain-lain yang perlu diperhatikan oleh peminjam dan para penyedia layanan teknologi keuangan. Pinjaman online memudahkan masyarakat tetapi dapat pula merugikan pihak masyarakat misalkan dengan tersebarnya dokumen atau data penerima pinjaman. Oleh sebab itu proteksi hukum terhadap debitur dalam layanan aplikasi pinjaman online sangat penting.

Pada umumnya hakikat akad ialah adanya dua orang bahkan lebih yang menyatakan kesetujuan pada suatu kesepakatan sehingga kedua pihak tadi akan bertemu secara langsung untuk melakukan akad. Kedua pihak tersebut akan saling bernegosiasi yang nantinya akan diakhiri dengan keberhasilan atau kegagalannya dalam melaksanakan suatu akad. Kesediaan yang merupakan kesetujuan terhadap ijab dinamakan qabul. Sighat dikenal sebagai rukun akad dalam hukum Islam dalam pelaksanaan ijab dan qabul ini.

9

Hukum dasar utang piutang adalah sunnah akan tetapi hukum dasar tersebut bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang yang hendak berutang

⁸ Anggi Mawaddah, "Rancangan Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syarī'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 124

sangat membutuhkan. Oleh karena itu utang piutang termasuk dalam kategori sikap tolong menolong. Akad dalam utang piutang termasuk kedalam akad yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang berada dalam kesusahan dari segi perekonomiannya. Selain itu, perlindungan hukum juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, dimana transaksi yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an ialah transaksi yang tidak mendzalimi dan tidak pula di dzalimi.

Seiring dengan perkembangan tersebut, karenanya kesamaannya didalam fikih muamalah juga harus sesuai dengan prinsip *syarī'ah* yaitu terhindar dari *Gharar*, *Maysir*, dan *Riba*. Walaupun peristiwa tadi mempergunakan sistem teknologi sehingga segala prinsip hukum Islam tetap harus dilakukan. Oleh karenanya penelitian terhadap akad tijarah dalam bisnis teknologi keuangan analisis *Maqāṣid Syarī'ah* ini harus dilakukan sehingga umat muslim yang kebetulan berperan selaku sebagai debitur dalam kegiatan pinjam meminjam uang secara online ini bisa mengikuti perkembangan teknologi dan lembaga keuangan sesuai dengan jalan *Maqāṣid Syarī'ah*.

Agar bisa terciptanya timbal balik antara praktek menggunakan konsep berdasarkan sumber yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini, analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* yang merupakan asas utama dalam menentukan ijthihad hukum.

Oleh karena itu perkembangan pinjam meminjam online yang begitu luar biasa memberikan banyak kebahagiaan bagi warga masyarakat karena

munculnya cara baru sebagai solusi pembiayaan di luar perbankan. Tetapi, pada bagian lain juga harus diperhatikan perlindungan hukum mengingat besarnya resiko dalam layanan pinjaman online ini dan bagaimana hukum islam melihat akan hal tersebut, akan diuraikan dalam judul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Analisis Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online ?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online ?
3. Bagaimana perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online.
- b. Untuk mengetahui analisis *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online.
- c. Untuk mengetahui perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- 1) Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjam meminjam online analisis perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.
- 2) Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Praktis

- 1) Dapat memberikan kontribusi ilmu bagi perusahaan pinjam meminjam uang online.
- 2) Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum debitur dalam transaksi pinjam meminjam uang dengan sistem online berdasarkan dari perspektif analisis *Maqāṣid Syarī'ah*.

D. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi karya ini menjadi lima bab, dengan sub-bab yang diselesaikan dengan pembahasan luasa di masing-masing bab. Hal ini bertujuan supaya mempermudah pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun sistematika antara lain:

BAB I (pertama) penulis membahas pendahuluan yang berisikan mengenai gambaran umum penelitian seperti latar belakang, pemilihan

judul Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pinjaman Online Analisis Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dan juga menjelaskan fokus masalah ,fokus penelitian,tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II (kedua) Penulis membahas deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu dan landasan teori dimana peneliti membahas mengenai landasanlandasan berupa Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pinjaman online dengan tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*.

BAB III (ketiga) Penulis membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Selanjutnya menjelaskan jenis dan pendekatan yang digunakan,sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data sehingga menghasilkan data-data yang dapat mengungkap sebuah fakta yang kemudian dikaji sehingga mendapatkan hasil akhir dan kesimpulan.

BAB IV (keempat) Penulis membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.Dalam bab ini berisikan mengenai Analisa akhir dari data telah diuraikan dan menunjukkan hasil akhir. Sehingga mempermudah dalam menganalisi dari penelitian ini.

BAB V (kelima) Merupakan kesimpulan dan saran-saran dalam rangka menambah wawasan ilmu terkait perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online perspektif analisis *Maqāṣid syarī'ah*.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA

TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah memilih judul penelitian tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online perspektif hukum Islam, peneliti kemudian mengkaji hasil penelitian-penelitian yang mempunyai kemiripan dalam rangka menstimulus ide ide baru. Penelitian tersebut antara lain :

No.	Judul Penelitian	Jenis	Penulis/ Peneliti	Tahun	Rumusan Masalah atau Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online	Jurnal	Hendro Nugroho	2020	Fokus Penelitian pada jurnal ini ialah mengenai Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjaman online.	Bahwa sistem pengawasan perusahaan berbasis <i>Fintech</i> sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah

No.	Judul Penelitian	Jenis	Penulis/ Peneliti	Tahun	Rumusan Masalah atau Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
						satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait perusahaan <i>Fintech</i> itu sendiri. ¹⁰
2.	Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Jurnal	Kulsum Fais	2021	Fokus Penelitian pada jurnal ini ialah mengenai Perlindungan hukum pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	Di sisi lain, OJK harus mampu mengorientasikan dirinya pada hukum yang antara lain adalah kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi keberadaan jasa keuangan berbasis teknologi untuk tetap eksis sebagai

¹⁰ Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online", *Jurnal l Ilmu Hukum dan Humanio* no. 2 (2020) : 328-334

No.	Judul Penelitian	Jenis	Penulis/ Peneliti	Tahun	Rumusan Masalah atau Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
						lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan terhadap segala penyimpangan. ¹¹
3.	Analisis Akad Tjjarah pada Transaksi <i>Fintech Syarī'ah</i> dengan Pendekatan <i>Maqāšid</i>	Jurnal	Dodi Yarli	2018	Fokus Penelitian dalam jurnal ini adalah tentang analisis terhadap akad tjjarah dalam transaksi <i>Fintech Syarī'ah</i> melalui pendekatan <i>Maqāšid</i>	Bahwa dengan menggunakan <i>Fintech</i> yang berbasis <i>Syarī'ah</i> yang juga merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan ketentuan <i>Syarī'ah</i> serta menjadi solusi untuk dapat terhindar dari transaksi Ribawi. ¹²
4.	Konsep <i>Fintech</i> Lending Dalam Perspektif <i>Maqāšid Syarī'ah</i>	Jurnal	Mochamad Novi	2020	Fokus Penelitian pada jurnal ini ialah mengenai konsep <i>Fintech</i> lending dalam perspektif	Bahwasannya konsep <i>Fintech</i> lending harus sejalan dengan perspektif <i>Maqāšid Syarī'ah</i> ,

¹¹ Kulsum Fais, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekhnologi Informasi", *Al Adl : Jurnal Hukum*, No. 1 (2021)

¹² Dodi Yarli, "Analisis Akad Tjjarah pada Transaksi *Fintech Syarī'ah* dengan Pendekatan *Maqāšid*", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, No. 2(2018)

No.	Judul Penelitian	Jenis	Penulis/ Peneliti	Tahun	Rumusan Masalah atau Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
					<i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	yakni menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak mudarat. ¹³
5.	Analisis Transaksi <i>Financial Technology (Fintech) Syarī'ah</i> dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	Jurnal	Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih	2019	Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah mengenai perkembangan <i>Fintech</i> di Indonesia yang mana dilihat dari sudut pandang <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	Bahwa, <i>fintech</i> syariah telah memenuhi kelima <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta serta telah adanya payung hukum berupa perlindungan konsumen yang sudah dimuat dalam UU yang berlaku. ¹⁴

¹³ Mochamad Novi Rifa'I, "Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*", *Islamic Economy Journal*, No. 1(2020)

¹⁴ Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, "Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech) Syarī'ah* dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*", *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syarī'ah* Vol. 6, No. 2(2019).

B. Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Dihadapan hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama, maka sebuah hukum wajib memberikan perlindungan terhadap segala pihak dengan status hukumnya. Serta otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur didalam hukum yang berguna pula untuk mengurus hak dan kepentingan manusia.¹⁵

Suatu konsep yang mana hukum mewujudkan ketertiban, kepastian, keadilan, kemanfaatan dan kedamaian adalah perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Setiap korelasi hukum berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang hendaknya dipenuhi dalam perikatan, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak tercukupi, akan mengakibatkan salah satu pihak merugi. Oleh karena itu, untuk meminimalisirnya diperlukan suatu perlindungan hukum, adapun pendapat dari beberapa ahli antara lain:berikut:

1. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah aktivitas untuk memberikan perlindungan kepada individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam kelangsungan hidup antara sesama manusia.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 69

2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum ialah terdapat usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara membagikan suatu kekuasaan Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka menjalani kepentingannya tersebut.
3. Menurut Setiono perlindungan hukum yaitu perbuatan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk merealisasikan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum tersebut pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan yaitu hukum memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁶

Sebagaimana dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum ialah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar baik oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah yang bertujuan mengupayakan pengamanan, penguasaan, pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi.¹⁷

¹⁶ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, (Medan: Medan area University Press, 2012), 5-6

¹⁷ "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", dikutip dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 jam 07.43

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan suatu bentuk perlindungan hukum kepada warga negaranya agar terciptanya perlindungan hukum yang kondusif yang akan menumbuhkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam suatu negara kesatuan yang berjiwa kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan.

Perlindungan hukum berarti segala usaha pemerintah untuk mengklaim jika terdapatnya kejelasan hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat supaya kedudukannya sebagai warga negara tidak dilanggar, serta dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku bagi yang melanggarnya. Dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum bila mengandung unsur-unsur antara lain:

1. Adanya Jaminan kepastian hukum.
2. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.¹⁸

b. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara mempunyai dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman.

¹⁸ Dinni Harina Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997", *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.

Bentuk perlindungan hukum yang paling konkret ialah adanya institusi-institusi penegak aturan seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya. Perlindungan bersifat pencegahan yaitu menghasilkan peraturan, sedangkan perlindungan bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan. Adapun cara pelaksanaan dan tujuannya antara lain:

- 1) Membuat peraturan yang bertujuan untuk :
 - a) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
 - b) Memberikan hak dan kewajiban.
- 2) Menegakkan peraturan melalui :
 - a) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - b) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹⁹

¹⁹ Wahyu Sasongko, "Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Perlindungan hukum membutuhkan wadah dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam antara lain:

- 1) Sarana Preventif, ialah memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan mencapai bentuk akurat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Hal ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang berdasar pada kebebasan bertindak. Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Sarana Preventif, ialah memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan mencapai bentuk akurat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Hal ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang berdasar pada kebebasan bertindak. Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²⁰

2. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi

Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat lembaga yang bertugas sebagai perantara seperti halnya perbankan yakni perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 2

²⁰ “Perlindungan Hukum”, dikutip dari <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses pada hari Jum’at tanggal 25 November 2022 jam 08.23 WIB

disebutkan bahwa penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan penyelenggara jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam upaya melakukan akad pinjam meminjam dalam bentuk rupiah yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan jasa keuangan melalui sistem elektronik yang dapat dijangkau melalui koneksi internet. Akses masyarakat sangat terbantu dengan menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini, masyarakat dapat mengakses dengan berbagai pihak tanpa perlu saling kenal dengan produk jasa keuangan tersebut.²¹

Menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.²²

Adanya Teknologi Keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan beralasan:

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, 5

²² Ibid, 6

1. Melayani masyarakat karena ketatnya peraturan perbankan serta adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam pelayanannya terhadap masyarakat di daerah tertentu.
2. Sebagai alternatif pendanaan yang demokratis dan transparan selain dari jasa industri keuangan tradisional.²³

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bab enam tentang edukasi dan perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam online sebagaimana Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa penyedia layanan wajib menerapkan prinsip dasar dari pengguna antara lain:

1. Transparasi.
2. Keandalan.
3. Perlakuan yang adil.
4. Kerahasiaan dan keamanan data.
5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.²⁴

Salah satu solusi dalam kebutuhan sehari-hari ialah penggunaan teknologi informasi, oleh karena itu pemerintah harus senantiasa siap

²³ Mualiman D Hadad, "Peluang dan Tantangan Fintech Dalam Memperluas Akses Keuangan", <https://www.ojk.go.id> 20 , diakses pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 jam 07.55 WIB

²⁴ Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

dalam mengatur dan mengawasi masyarakatnya. Keberlangsungan teknologi keuangan yang ada di Indonesia menjadi begitu krusial dalam pengaturan dan pengawasannya karena kaitannya dengan legalitas dari transaksi yang dijalankan karena dalam keberlangsungan pengembangan teknologi keuangan ini memiliki potensi resiko yaitu berkaitan dengan perlindungan para pelaku transaksi tersebut, kestabilan sistem keuangan, sistem pembayaran, dan kestabilan ekonomi.²⁵

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana fungsinya sebagai regulator. Peraturan tersebut mengatur tentang salah satu jenis layanan teknologi keuangan yang berkembang di Indonesia pada saat ini yakni layanan pinjam meminjam online. Hal itu dikarenakan OJK melihat akan pentingnya kehadiran ketentuan yang mengatur layanan pinjam meminjam online, melihat masih banyaknya budaya pinjam meminjam (hutang) dengan cara kredit di Indonesia.²⁶

Pemberi pinjaman merupakan perseorangan, badan hukum, ataupun badan usaha yang meminjamkan uang atau pihak yang memiliki piutang karena transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis online.

Sedangkan, penerima pinjaman merupakan perseorangan atau badan

²⁵ Immanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20 (2017).

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

hukum yang mempunyai utang karena transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis online.²⁷

Layanan pinjam meminjam uang berbasis online sebagai lembaga modern yang bertugas sebagai perantara akan lebih efisien dari pada lembaga konvensional. Hal ini karena lembaga konvensional membutuhkan biaya yang banyak dalam proses penghimpunan dan penyaluran, sedangkan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kebutuhan biaya dana operasional akan dipangkas sehingga lebih murah untuk akses pendanaan.

3. *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara bahasa, kata *maqāṣid syarī'ah* terdiri atas dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang berasal dari kata *qashada*-*yaqshudu* dengan beragam arti seperti tujuan, menuju suatu arah, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah, antara, berlebih-lebihan dan kekurangan.²⁸

Kata *Maqāṣid* berasal dari bahasa arab yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqāṣid* hukum Islam adalah maksud yang ada di balik hukum itu. Bagi sejumlah pakar hukum Islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan solusi untuk mashalih atau kemaslahatan-kemaslahatan.

²⁷ Roby Ramadhan, "Hukum Pinjam Meminjam Online", <https://uang.com/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 jam 08.07 WIB

²⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqāshid asy-syarī'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKis, 2010), 178-179.

Sebagai contoh Abdul Malik Al Juwaini salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *Maqāṣid* menggunakan istilah *alMaqāṣid* serta kemaslahatan-kemaslahatan umum secara bergantian.²⁹

Syarī'ah secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air disini dapat hubungkan pula sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.³⁰ Persamaan syari'at dengan arti pembahasaan *syarī'ah* yaitu jalan menuju sumber air ini bahwa siapapun yang mengikuti *syarī'ah* itu, ia akan mengalir dan membersihkan jiwa hambanya. Allah jadikan air layaknya kehidupan, seperti kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dia menjadikan syarī'ah sebagai sebab dari hidupnya jiwa manusia.³¹

Demikianlah, *Maqāṣid syarī'ah* secara kebahasaan berarti usaha manusia untuk mendapatkan jalan keluar yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Quran dan Hadist Rasul SAW.³²

Sedang secara terminologi, makna *Maqāṣid syarī'ah* merupakan hasil dari dikembangkannya makna yang paling sederhana sampai dengan makna secara keseluruhan. Para ulama sebelum Syathibi belum menemukan pengertian yang nyata dan lengkap tentang tentang *Maqāṣid syarī'ah*, Mereka hanya mengikuti arti kebahasaan dan mengemukakan

²⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid asy-syarī'ah terj. Rosidin dan Ali Abd. Muin* (Bandung: Mizan, 2015), 33.

³⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid asy-syarī'ah al-Syathibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 61.

³¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 2-3.

³² Busyro, *Maqāshid asy-syarī'ah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenada media Group, 2019), 9.

padangan maknanya, Seperti Al-Ghazali dan Al-Amidi mengartikan *Maqāṣid syarī'ah* dengan mencapai manfaat dan menolak kemudharatan sedangkan Al-Banni mengartikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai hikmah hukum. Variasi definisi ini mengindikasikan kaitan erat sebagaimana *Maqāṣid syarī'ah* dengan hikmah, *illat*, tujuan atau niat dan kemaslahatan.³³

Berbagai dimensi aspek perilaku manusia sangat terkait dengan aturan-aturan *syarī'ah*. Pembahasan utama *Maqāṣid syarī'ah* ialah tentang tujuan hukum Islam yang direalisasikan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.³⁴ Dapat dimaknai bahwa syariat ialah ketetapan Allah bagi hamba-Nya mengenai keimanan atau aturan yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia. Sedangkan, menurut terminologis *Maqāṣid Syarī'ah* ialah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan aturan. Jadi, *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁵

Salah satu prinsip *Maqāṣid syarī'ah* yaitu penjagaan atau perlindungan bagi harta atau berusaha demi mencapai kesejahteraan.³⁶

Islam melindungi serta mengakui hak milik individu. Dilihat dari segi

³³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqāṣid asy-syarī'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKis, 2010), 180.

³⁴ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 4

³⁵ Eva Muzlifah, "Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.3, no.2(2013): 78

³⁶ Wardani, *Islam Ramah Lingkungan*, Cet.1, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015),

kebutuhannya, menjaga harta terbagi atas tiga tingkatan: pertama, *daruriyat* seperti disyari'atkannya tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Kedua, *hajiyyat* seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara yang selamat apabila cara ini tidak dipakai, tidak akan mengancam keberadaan harta, melainkan akan menyulitkan orang yang membutuhkan modal. Ketiga, *tahsiniyyat* seperti adanya aturan agar menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini berhubungan erat dengan adab bermu'amalah atau adab berbisnis.³⁷

Penggunaan Fiqh *Maqāsid* untuk mengoperasionalkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan ke dalam Ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan.³⁸ Melindungi serta menjaga kepentingan umat manusia diseluruh dunia ini dengan membuat peraturan dan ganjarannya adalah bentuk tercapainya tujuan hukum Islam.

Asas-asas hukum perjanjian juga dikenal dalam hukum Islam. Salah satunya adalah asas keadilan yang merupakan salah satu sifat Allah serta Al-Qur'an selalu menegaskan supaya manusia menjadikannya sebagai pedoman moral.³⁹ Asas keadilan pada akad bisa diterapkan kepada para pihak yang melakukan akad, pelaksanaannya adalah dengan dituntutnya para pihak untuk bertindak dengan benar pada saat pengungkapan kehendak sesuai dengan keadaan, selanjutnya memenuhi kesepakatan yang

³⁷ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, cet.1, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 61

³⁸ Eva Muzlifah, "Maqāsid Syarī'ah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.3, no.2 (2013): 89

³⁹ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syarī'ah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syarī'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 59.

mereka buat serta memenuhi seluruh kewajibannya. Asas tersebut begitu berhubungan dengan asas kesamaan, walaupun kedua asas tersebut tidak memiliki kesamaan yang dapat menjadi lawan dari kedzaliman. Bentuk kezalimannya adalah pelanggaran atas hak kebebasan kepada orang lain atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.⁴⁰ Perjanjian wajib mendatangkan keuntungan yang adil serta seimbang, dan tidak boleh mendatangkan kerugian terhadap pihak lainnya.⁴¹ Asas selanjutnya ialah asas tertulis, Setiap akad harusnya dibuat secara tertulis demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi konflik.⁴² Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ...)
(البقرة : 282)

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar hutang dalam waktu yang ditentukan, tulislah” (Qs. Al-Baqarah/2: 282).⁴³

⁴⁰ Ibid., 61

⁴¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 50

⁴² Ibid., 51

⁴³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017),

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan kata lain metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan dengan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini akan mengkaji sumber terkait yaitu tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online dengan melakukan pemahaman berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah*.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sumber data yang berkaitan dengan penelitian meliputi:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Pada penelitian ini, peneliti

⁴⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, IAIN Raden Intan, 2016), 9.

mengambil data primer yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, serta aturan-aturan yang bersifat mengikat dan mengatur seperti Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber yang lain yang tidak didapatkan dari sumber primer. Pada penelitian ini peneliti mengambil data sekunder seperti pendapat para ahli hukum, jurnal, serta internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Studi pustaka (library research). Sehingga peneliti akan mengumpulkan data-data kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan baik offline ataupun online.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Dimana peneliti akan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online dan meninjau dari sudut pandang analisis *Maqāṣid Syarī'ah*, serta menarik kesimpulan sesuai dengan tema yang diangkat yaitu terkait Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Perspektif Analisis *Maqāṣid Syarī'ah*. Menurut sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian

berdasarkan postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online

1. Unsur-unsur perlindungan hukum debitur dalam pinjaman online

Perlindungan hukum didefinisikan secara singkat sebagai suatu kepastian dalam hal memberikan perlindungan bagi kepentingan perseorangan dan perlindungan tersebut berupa hukum. Perlindungan pengguna layanan yang dirasakan baik secara materil maupun formal dalam dunia usaha menjadi semakin penting mengingat evolusi teknologi yang semakin dipercepat sebagai penggerak efisiensi bagi produsen barang atau jasa yang harus disediakan guna mencapai tujuan perusahaan yang objektif.⁴⁵ Lembaga atau jasa di bidang keuangan menjadi sangat sensitif terhadap berbagai perlakuan jahat oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan adanya teknologi untuk menjalankan bisnis, baik itu penipuan maupun penyalahgunaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa tersebut.⁴⁶

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang

⁴⁵ Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian, *Kertha Semaya Jurnal*, Vol. 1 no. 10 (2018): 6

⁴⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5

dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat untuk menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia dari badan hukum atas dasar hukum yang sewenang-wenang.⁴⁷ Terdapat empat unsur-unsur perlindungan hukum, antara lain:

1. Warga mendapat perlindungan dari pemerintah.
2. Menjamin kepastian hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta kedudukan yang sama di depan hukum.
3. Bersangkut paut dengan hak kewarganegaraan.
4. Adanya hukuman bagi pihak yang melakukan pelanggaran.⁴⁸

Para penyedia jasa layanan teknologi keuangan yang telah tercantum pada Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan aktivitas usahanya terdapat sesuatu yang tidak boleh dilakukan salah satunya ialah tak diperbolehkannya melakukan aktivitas usaha sebagaimana

⁴⁷ “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, dikutip dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 jam 06.55 WIB

⁴⁸ “Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum”, dikutip dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 jam 07.17 WIB

sudah diatur pada peraturan OJK tersebut, tak diberikan ijin untuk berbuat baik selaku pemberi pinjaman ataupun sebagai peminjam tersebut, lalu tidak boleh untuk menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, serta masih banyak larangan lainnya. Eksistensi larangan-larangan itu sendiri bertujuan untuk membentuk suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan teknologi keuangan. Para penyedia jasa yang ditemukan melanggar larangan yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pembatasan kegiatan usaha.
- c. Denda.
- d. Pencabutan izin usaha.⁴⁹

Layanan *e-commerce* atau transaksi elektronik khususnya layanan kredit dan pinjaman online mengacu pada UU Perlindungan Konsumen 8 tahun 1999. Pelaku usaha yang menjadi konsumen dengan cara membeli dan menjual produk atau jasa online atau melakukan pembayaran lewat internet dengan lebih berhati-hati dalam memilih serta perlu mendapat proteksi hukum agar jauh dari segala macam ancaman kerugian yang ditimbulkan dari pengusaha. Penipuan

⁴⁹ Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), 129

dan tindak pidana lainnya yang umum terjadi dalam transaksi online, khususnya bisnis yang terjadi melalui internet.

Tentu saja, karena industri jasa keuangan yang didukung teknologi berkembang pesat, hal ini perlu diimbangi dengan aturan dan pengawasan perilaku bisnis yang jelas. Menurut pasal 5 Undang-Undang angka 21 Tahun 2011 tentang Inspektorat Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa OJK berperan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. Pasal 6 lebih jelas menyatakan bahwa OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁵⁰

Sekarang ini, peran OJK dalam memberikan proteksi kepada debitur sangatlah penting, salah satunya dengan diterbitkannya aturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang dituangkan kedalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen bagi Penyelenggara di Industri Jasa Keuangan. Peraturan no. 77 OJK tahun 2016 Pasal 1(3)

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

menyatakan bahwa perkreditan dan layanan perkreditan berbasis IT mengacu pada penyediaan jasa keuangan, yang tujuannya adalah mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat kontrak pinjaman dan kredit dalam rupiah. Mata uang secara langsung lewat sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Proteksi yang ditawarkan OJK ialah jika terjadi tindakan penyalahgunaan dan diketahui berakibat kerugian, OJK akan mewajibkan mereka untuk memberhentikan aktivitas usahanya tersebut. Selanjutnya, OJK membela kepentingan masyarakat sebagai konsumen dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku perusakan. OJK juga memberikan hukuman berupa teguran kepada penyelenggara terhadap aktivitas yang tidak normal, agar segera dilakukan perbaikan, kemudian OJK menginformasikan kepada konsumen atau masyarakat umum terhadap aktivitas yang dapat merugikan mereka tersebut.

Pengawasan serta pengaturan usaha pada bidang jasa keuangan dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan aturan yang berkaitan dengan bidang tersebut yakni Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, UU Perlindungan Pengguna No. 8 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya. Penggunaan layanan

teknologi keuangan sendiri terdiri dari kreditur dan debitur, syarat yang diberikan harus wajar untuk dapat diterapkan pada pengguna.⁵¹

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Otoritas Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tahun 2016 mengenai layanan pinjaman dengan menggunakan teknologi informasi, penyelenggara perjanjian pinjaman dengan menggunakan teknologi informasi adalah perseroan terbatas, perusahaan pemberi pinjaman menyediakan, mengelola dan mendukung, berdasarkan informasi dari teknologi informasi, dan meminjamkan uang kepada peminjam yang sumber pendanaannya berasal dari pemberi pinjaman.⁵²

Orang ataupun badan hukum serta badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah pemberi pinjaman. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁵³

Yang menggunakan pelayanan pinjam meminjam online berhak mendapat proteksi hukum saat mengoperasikan pelayanan

⁵¹ Wayan Bagus Pramana,, Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, no 3 (2018): 4

⁵² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, 5

⁵³ Wayan Bagus Pramana,, Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, no 3 (2018): 4

tersebut, yaitu pemerintah haruslah memberi jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan praktik pinjam meminjam online. Prinsip dasar perlindungan pengguna jasa pinjam meminjam yang didukung TI adalah penyelenggara harus menerapkan prinsip dasar kejelasan, perlakuan adil, kehandalan, rahasia dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna dengan, mudah, cepat dan murah. Penyedia layanan harus menyebarkan berita yang akurat, jujur, jelas dan tidak sesat. Apabila aplikasi untuk layanan pinjaman dan pinjaman yang didukung TI disetujui, ditunda atau ditolak, operator harus memberikan informasi ini kepada pengguna layanan. Perlindungan hukum pendapat Philip M. Hadjon dibagi menjadi preventif dan represif, berdasarkan mana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjam meminjam uang berbasis IT dalam praktiknya di Indonesia diuraikan sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Artinya, warga negara memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan mereka sendiri atau kelompok sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk yang jelas. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang serius. Mengingat adanya upaya hukum preventif, diharapkan bahwa perlindungan ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati ketika membuat keputusan yang berkaitan dengan prinsip kebebasan dan bahwa masyarakat dapat mengajukan

keberatan atau meminta pendapat mereka tentang keputusan yang diusulkan.⁵⁴

Perlindungan hukum preventif ini merupakan proteksi yang bersifat pencegahan, dimana sebelum seseorang atau kelompok itu melakukan perbuatan negatif atau yang berdasarkan pada kejahatan di dalamnya, perbuatan tersebut dapat terhindarkan atau meniadakan kejadian tersebut dengan perlakuan yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terstruktur antar preventif dan represif agar permasalahan kejahatan dapat diatasi.⁵⁵ Perlindungan hukum secara Preventif dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis online pemerintah menerbitkan peraturan terkait yaitu aturan OJK No. 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen bagi Penyelenggara di Industri Jasa Keuangan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Berfungsi sebagai penyelesaian apabila nantinya terjadi konflik. Supaya bisa menjalankan proteksi hukum yang represif untuk kepentingan warga negara Indonesia, terdapat berbagai badan hukum yang secara terpisah mengurus berbagai

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

⁵⁵ Ifrani, M. Yasir Said, "Kebijakan Kriminal Non-Penal Ojk Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Al-Adl Jurnal Hukum*, Vol.12, no.1 (2020), 61-76

permasalahan yang muncul. Badan-badan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua bagian yakni Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁵⁶

Sebagai contoh kasus yang terjadi di kalangan masyarakat, dilansir dari tribunnews.com, seorang nasabah pinjaman online yang berinisialkan YI berawal dari meminjam sejumlah uang pada pinjaman online. Pinjaman ini ia gunakan dengan alasan karena membutuhkan sejumlah uang untuk biaya sekolah anaknya. YI lantas meminjam uang kepada pinjaman online, dengan nominal Rp 1 juta rupiah dengan potongan administrasi sebesar Rp 320 ribu, sehingga dia menerima Rp 680 ribu. YI meminjamnya dengan tempo satu minggu, dan begitu tujuh hari lewat, akan ada bunga Rp 70 ribu per hari, ada biaya keterlambatan lalu akan berbunga lagi. Lalu untuk menutup utangnya yang terus menggunung tersebut, lantas dia kembali meminjam uang di pinjaman online lainnya. Pokok utang YI adalah Rp 4 juta pada 4 aplikasi yang kemudian terus menggunung mencapai Rp 30 juta. Jika sudah jatuh tempo, salah satu pinjaman online menelponnya dan mengejanya untuk segera membayar dengan ancaman teror

⁵⁶ Zaini Zulfi Diane, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, (Bandung: Keni Media, 2014), 31.

akan menyebarkan jika tidak segera dibayarkan.⁵⁷ Dari kasus tersebut solusi yang dapat dicapai yaitu:

1. Segera lunasi pinjaman. Jika belum mampu, lakukan restrukturisasi. Misalnya, berupa penurunan bunga atau perpanjangan waktu pinjaman.
2. Jangan pinjam lagi untuk menutup pinjaman, atau gali lubang tutup lubang.
3. Blokir semua telepon yang melakukan penagihan tidak beretika.
4. Segera lapor ke polisi apabila merasa dirugikan berupa teror, intimidasi atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya.
5. Berhenti meminjam dari pinjol ilegal.

Dilihat dari Peraturan Otoritas Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan peminjaman berbasis online, hukuman/sanksi yang diatur oleh peraturan tersebut adalah pasal 47 ayat 1 Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada penyedia layanan berupa:

- 1) Peringatan tertulis.

⁵⁷ "Kronologi Nasabah Pinjaman Online Rp 1 Juta, Denda Rp 30 Juta Sebulan" dikutip dari <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan- page=2> diakses pada hari selasa, 21 maret 2023 pukul 07.55 WIB

- 2) Denda
- 3) Pembatasan kegiatan dari sebuah usaha.
- 4) Pencabutan izin.⁵⁸

Perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan pinjaman online kini disorot seiring banyaknya tuntutan hukum dalam masyarakat. Pada umumnya, layanan pinjam meminjam uang berbasis online ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memudahkan masyarakat awam dalam mengajukan kredit, serta membantu keuangan dengan mempercepat keuangan berbasis teknologi.

Upaya perlindungan konsumen dalam pelaksanaan pinjaman online di Indonesia sekarang ini tercakup dalam regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan bisnis ini. Penyedia jasa harus mengikuti prinsip Peraturan OJK No. 77/POJK.07/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Peraturan OJK tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada: pendaftaran, kelembagaan, perizinan, limit kredit, manajemen vendor teknologi informasi, manajemen risiko, limit aktivitas, pelaporan, dan edukasi konsumen.

Meski POJK No. 77 Tahun 2016 telah mengeluarkan aturan bisnis pinjaman berbasis teknologi, bukan berarti bisnis ini berjalan

⁵⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 29

mulus, bahkan banyak kontroversi yang muncul dan menjadi berita utama nasional yang disebabkan oleh banyaknya keluhan dalam ranah masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaporkan pada 23 Maret 2019 telah menerima sekitar 3.000 pengaduan sengketa pinjaman online sejak Mei 2018. Berdasarkan pengaduan tersebut, LBH Jakarta mengidentifikasi beberapa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh para korban yang menggunakan software pinjaman online tersebut, sebagian besar merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak yang bekerjasama dengan penyedia jasa pinjaman online., hal itu mencakup tetapi tak terbatas pada:

1. Penyebaran data pribadi melalui media elektronik tercantum dalam Pelanggaran Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pengancaman tercantum dalam Pasal 368 KUHP.
3. Penipuan tercantum dalam Pasal 378 KUH.
4. Fitnah tercantum dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

5. Pelecehan seksual melalui media elektronik tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁹

Menanggapi konflik tersebut, OJK sebagai regulator melakukan audit untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, dan hasil audit menunjukkan bahwa banyaknya debitur yang dirugikan merupakan pengguna aplikasi pinjaman yang tidak sah atau yang izin usahanya tidak terdaftar di OJK. OJK mengimbau kepada warga untuk memperhatikan saat mengajukan pinjaman bahwa sebelum mengajukan pinjaman, mereka harus terlebih dahulu memahami izin usaha penyedia pinjaman online, baik yang masih berlaku maupun belum.

Masalah pinjaman online yang pada sekarang ini banyak diperbincangkan ialah OJK telah menelusuri untuk mengidentifikasi sebab dari banyaknya keluhan yang mengaku sebagai korban terhadap layanan pinjaman online kali ini, hasilnya berdasarkan keluhan yang diterima oleh OJK ialah peminjam selaku pengguna aplikasi pinjaman yang tak memiliki izin atau ilegal. Diketahui penyebab banyaknya korban pinjaman online ilegal tadi berawal dari banyak debitur yg tergoda saat menerima SMS Spam juga iklan saat mengakses internet yang mengiklankan pinjaman online, dari hal ini umumnya debitur

⁵⁹ Laporan LBH Jakarta, Tindak Pidana Korban Pinjaman Online, dikutip dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/> diakses pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 jam 08.27 WIB

bertanya-tanya melakukan coba-coba untuk mengajukan pinjaman namun tidak memperhatikan syarat dan ketentuan pinjaman serta resiko yang akan diterima. Dari hasil coba-coba ini ternyata beberapa debitur merasa ketagihan melakukan pinjaman lagi tetapi pada software lain yg berbeda. Disinilah awal mula akibat banyaknya debitur terjerat hutang yang akhirnya gagal bayar karena meminjam pada banyak software pinjaman, bahkan terdapat laporan dimana debitur mengajukan pinjaman pada lebih dari 10 software pinjaman yang berbeda, berawal dari meminjam satu kemudian menutupinya dengan meminjam pada software lain secara terus menerus sampai terlilit hutang.

Banyaknya peminjam yang mencoba menghindari penagihan menyebabkan penyedia jasa pinjaman online ilegal menagih dengan disertai sikap melawan hukum, misalnya memberikan ancaman, meneror dengan melakukan telepon terus menerus bahkan data pribadi dari peminjam tersebut disalahgunakan dalam menagih hutang.

OJK berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan selaku lembaga yang mengatur telah memberikan prinsip dasar yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyedia layanan harus menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

a. Transparansi

- b. Perlakuan adil.
- c. Keandalan.
- d. Kerahasiaan dan keamanan data.
- e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.⁶⁰

Kemudian juga harus diperhatikan tentang ketentuan aturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

Biaya pinjaman serta bunga dalam pinjaman online jika disandingkan dengan jenis pinjaman lainnya memang cenderung lebih tinggi, hal ini lumrah melihat resiko dalam penyelenggaraan pinjaman online masih relatif tinggi. Perjanjian perdata antara pemberi serta penerima pinjaman ialah perjanjian dalam pinjaman online. Jika tak sepakat karena besarnya bunga pinjaman, sebaiknya tidak perlu melakukan kesepakatan. Namun jika masing-masing pihak telah sepakat maka keduanya memiliki kewajiban.

⁶⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 23

2. Otoritas Jasa Keuangan dan Peranannya dalam Melaksanakan Pinjam Meminjam Berbasis Online

Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya penting bagi masyarakat umum dan pemerintah, tetapi juga bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia. Perseroan meyakini bahwa keberadaan OJK dalam perdagangan atau usahanya memberikan perlindungan hukum dan memberikan keamanan kepada masyarakat atas investasi dan kesepakatan yang dilakukan lewat lembaga jasa keuangan, khususnya secara elektronik. OJK merupakan lembaga yang mandiri, yang mengemban tugas dan wewenang berbentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan seperti yang telah dimaksudkan dalam UU OJK itu sendiri.⁶¹

Kehadiran OJK kini sangat mendukung perkembangan perusahaan jasa berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah “fintech”. Hal ini merupakan salah satu respon OJK terhadap berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Situasi ini ditambah lagi dengan keberadaan startup yang berkembang pesat di masyarakat sangat sulit dikendalikan, oleh karena itu pemerintah turut andil dalam mengawasi dan mengaturnya agar keberadaan dan kreasinya bermanfaat bagi masyarakat dan pengusaha. di Indonesia. Bisnis pinjaman online juga

⁶¹ Dwi Edi Wibowo, “Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, *Syari’ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol.19 no.1 (2019): 24.

pada awalnya diatur dan dipantau oleh Bank Indonesia. Kemudian berbeda setelah disahkannya UU No.21 Tahun 2011 melalui Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya kewenangan Bank Indonesia dialihkan ke OJK.

Dalam pasal 5 serta pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa tugas OJK ialah menyelenggarakan metode pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap seluruh aktivitas di bidang jasa keuangan. Salah satu tugas pengaturan OJK adalah menetapkan pelaksanaan UU OJK, peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, pedoman pelaksanaan serta kewajiban OJK dan peraturan yang lainnya. Terkait dengan tugas pengawasan, salah satu tugas OJK adalah menetapkan skema operasional pengawasan, melakukan pemeriksaan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan pengguna serta penyedia jasa keuangan. OJK sendiri menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terkait dengan seluruh aktivitas di bidang perbankan, jasa keuangan di bidang pasar modal dan aktivitas di bidang lembaga jasa keuangan lainnya seperti pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia dan jasa keuangan lainnya.

Sesuai dengan ketentuan dari UU No. 21 Tahun 2011 belum ada pengaturan yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan berbasis teknologi, baik dalam hal pengaturan maupun pengawasan terhadap jasa keuangan berbasis

teknologi. Dalam amanat perlindungan sipilnya, OJK berwenang melakukan tindakan preventif yang menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan jasa keuangan. OJK sebagai lembaga yang berpedoman kepada hukum yang berperan sebagai pengatur dan pengawas terhadap lembaga pendanaan, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum supaya mampu bersaing dan dapat membantu dalam upaya memajukan sektor perbankan konvensional.

B. Pinjaman Online dan Hubungannya dengan *Maqāsid Syarī'ah*

Al-Quran dan Hadis merupakan landasan transaksi yang sesuai dengan syari'at. Al-Qur'an dan Sunnah memperhatikan hak pribadi yang harus terlindungi serta untuk mewujudkan rasa kekompakan yang tinggi terhadap masyarakat merupakan bentuk perekonomian dan transaksi bisnis yang diajarkan oleh Islam.⁶² Akad dalam pembiayaan berbasis teknologi pada umumnya sah sepanjang tidak bertentangan dengan aturan *syarī'ah*. Selain itu, jasa keuangan yang berbasis teknologi terkait dengan salah satu prinsip Muamalah, yaitu *An-Taradhin*, yang artinya saling ridha antara dua pihak. Atas dasar kontrak atau transaksi antara dua pihak terjadi.

Lain halnya dengan lembaga keuangan tradisional, lembaga keuangan *Syarī'ah* mendasarkan hubungannya pada hakikat *Syarī'ah*, yaitu larangan atas *gharar*, *riba* dan *maysir* sehingga lebih menekankan pada sistem bagi hasil sebagai penggantinya. Sudah banyak dijelaskan

⁶² Abdul Karim, *Hukum Bisnis Syarī'ah dalam Al-Quran*, (Jakarta: AMZAH, 2013).

oleh para pakar muslim bahwa bunga sangat dilarang sebab dapat berakibat pada terjadinya ketidakadilan dalam tatanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi *Syarī'ah* secara konseptual didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan, keadilan, kejujuran, dan hanya mencari keuntungan yang halal semata.

Kenikmatan yang diberikan dari transaksi melalui pinjaman online *syarī'ah* tidak lepas dari karakter bisnis *Syarī'ah* yang berprinsip kepada asas ekonomi *syarī'ah* yaitu ketuhanan, keadilan, kenabian, pemerintahan, dan hasil.⁶³ Meningkatnya permintaan pengguna jasa layanan pinjaman online berbasis *Syarī'ah* yang didukung dengan total keuntungan pengguna layanan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mendorong layanan pinjaman online berbasis *Syarī'ah* menerapkan asas dalam transaksi *Syarī'ah* yang berdasar pada *Maqāṣid Syarī'ah*.⁶⁴

Baik layanan pinjaman dan kredit online konvensional maupun *syarī'ah* harus mengutamakan kepentingan pengguna transaksi. Oleh karena itu, usaha rintisan khususnya yang berpedoman pada prinsip *syarī'ah* juga harus mencakup ketentuan perlindungan terhadap penerima layanan yang diatur dalam POJK No. Tahun 1999 (UUPK), Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi (PP PSTE), turunan dari UU Informasi dan Transaksi

⁶³ Fadlan, "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5, no. 2 (2012): 257–274.

⁶⁴ Achmad Basori Alwi. Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan *Syarī'ah*, *Jurnal Al-Qonun*, no. 2 (2018).

Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE). Apabila ditelaah lebih dalam isi tata cara dan hukum tersebut memiliki makna dan korelasi dengan *Maqāṣid Syarī'ah*, yang tujuannya adalah untuk melindungi kesejahteraan umat manusia, antara lain:

Pertama, perlindungan pengguna jasa pada transaksi pinjaman online sebelum terjadinya akad, yang mencakup:

- 1) Edukasi dan pendekatan konsumen.
- 2) Kelengkapan berita dan keterbukaan produk layanan.
- 3) Penanganan aduan dan penyelesaian konflik pengguna jasa.
- 4) Pencegahan dari keandalan sistem layanan dan penipuan.
- 5) Perlindungan terhadap data pribadi.

Kedua, perlindungan pengguna jasa pada *Fintech* sesudah terjadinya akad, yang meliputi:

- 1) Perlindungan atas penundaan pembayaran.
- 2) Perlindungan konsumen atas cacat janji.
- 3) Perlindungan atas penyelesaian konflik yang etis.
- 4) Analisis kode etik penagihan.⁶⁵

⁶⁵ Ismiyatul Arifiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip *Syarī'ah*", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Dalam peranan dan fungsi-fungsinya, pinjam meminjam berbasis online atau salah satu yang termasuk kedalam transaksi teknologi keuangan secara *Syarī'ah* apabila disesuaikan dengan landasan dan tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* supaya pada praktiknya tidak melanggar dari ajaran agama Islam. Berikut adalah uraian tentang pinjam meminjam online dilihat dari segi *Maqāṣid Syarī'ah*:

Pertama, Menjaga Agama (*Al-Din*) merupakan Mashlahah yang berkaitan dengan tingkat keimanan seseorang kepada Allah SWT yang direalisasikan dengan bentuk ibadah seperti, shalat lima waktu, puasa, zakat, haji dan pelunasan utang. Pada hal ini, diciptakan layanan keuangan berbasis *syarī'ah* dan teknologi dengan tujuan untuk mempermudah transaksi guna mencapai kenikmatan beribadah. Dilihat dari jenisnya, jenis layanan keuangan berbasis teknologi yang mendukung Mashlahah yang merupakan jenis layanan keuangan berbasis teknologi dengan pembayaran digital dimana terdapat fitur yang memungkinkan masyarakat membayar infaq, shodaqah, zakat bahkan biaya haji. termasuk menyediakan jasa pinjam meminjam untuk orang yang membutuhkan tentu saja dengan konsep yang berpegang pada *Syarī'ah*. Hal demikian merupakan salah satu usaha yang dilakukan layanan keuangan berbasis teknologi yang berdasar pada *Syarī'ah* untuk menjaga agama penggunanya. Apabila mashlahah yang berkaitan dengan menjaga agama ini diterapkan kedalam transaksi pinjam meminjam online maka yang harus diperhatikan adalah tentang

hutang piutang, ajaran agama Islam membolehkan akad pinjaman adalah bagian dari tolong menolong manusia sebagaimana Allah berfirman :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah : 2) ⁶⁶

Kedua, yaitu Mashlahah Menjaga Jiwa (*Al-Nafs*) mengacu pada pemeliharaan kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menyebabkan penyakit fisik dan mental yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dari awal dibentuknya layanan keuangan berbasis teknologi yang berdasar pada *syarī'ah* mengutamakan mashlahah dimana hal itu dimaksudkan supaya masyarakat dapat menggapai kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan pinjam meminjam online, transaksi juga dilindungi oleh payung hukum untuk memastikan kenyamanan pengguna. Hak tersebut tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

⁶⁶ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017)

Ketiga, Menjaga Akal (*Al-Aql*) Masalah dikaitkan dengan ilmu sebagai dasar agama dan pekerjaan. Mereka yang tidak berilmu tidak akan mampu memikirkan keutamaan dalam beramal. Oleh karena itu, segala sesuatu harus didasarkan pada pengetahuan. Peluncuran teknologi keuangan *syarī'ah* khususnya dalam pinjam meminjam online khususnya dalam pinjam meminjam uang secara online telah dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu dan oleh karena itu berlandaskan pada undang-undang. Jika ditelaah lebih jauh kandungan tata cara dan hukum tersebut memiliki makna dan keterkaitan dengan lima sila *Maqāsid Syarī'ah* yang skemanya adalah untuk perlindungan umat.

Keempat, Menjaga Harta (*Al-Mal*) Harta adalah bagian penting dari kehidupan, tetapi bukan merupakan yang utama. Harta adalah alat untuk memenuhi kebutuhan. Harta dapat diperoleh melalui perdagangan, kerja sama antar individu dan lainnya. Dalam Islam sendiri, perolehan barang harus bebas dari riba, *maysir* dan *gharar*. Selain itu, tujuan keberadaan teknologi keuangan harus sejalan dengan tujuan transaksi yaitu menghasilkan dan menerima manfaat (kebaikan) sekaligus menghindari mudharat (kerugian) di dunia dan akhirat. Pinjam meminjam online kaitannya dengan teknologi keuangan *syarī'ah* sendiri memiliki tolak ukur sendiri diantaranya tidak mengandung unsur riba, penipuan, efek negatif.

Hal itu dimaksudkan agar harta dari pengguna layanan terjaga keamanan dan kehalalannya.⁶⁷ Allah berfirman :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ط
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Ruum : 39)⁶⁸

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa pinjam meminjam online dalam penerapannya sebagai transaksi layanan teknologi keuangan mempunyai landasan *Maqāṣid Syarī'ah* serta memiliki ketentuan hukum yang jelas juga telah tertuang dalam undang-undang. Selanjutnya kita melihat bagaimana pihak yang terkait dalam mengoperasikan serta memberikan evaluasi kinerja layanan teknologi keuangan *syarī'ah* yang kedepannya akan memiliki ruang yang cukup penting bagi masyarakat muslim Indonesia. Karena bisa dipahami bahwa kaidah yang dibuat mempunyai cukup berkaitan terhadap *Maqāṣid Syarī'ah*, meski kaidah ini belum sempurna, namun terdapat peningkatan yang nantinya akan

⁶⁷ Shidik. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara), 2016.

⁶⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017)

dilakukan penegasan dan penambahan kaidah agar menjadi lebih baik bagi perkembangan layanan teknologi keuangan *Syarī'ah* di Indonesia.

C. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Analisis

Perpektif *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Menurut Pemikiran Jasser Auda

Jasser Auda menjelaskan bahwasannya *Maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan inti dari setiap metode ijtihad menurut pemikiran yang logis dan ushul linguistik, terlepas dari yang berbeda pendekatannya. Oleh karena itu, Jasser Auda mengatakan, *Maqāṣid syarī'ah* tidak hanya sebatas pada melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi keturunan, melindungi harta, tetapi juga metode ijtihad lainnya seperti *masalah mursalah*, *istishab*, *istihsan*, *sad al-dhariah*, *urf* dan yang lainnya yang tentunya bisa digunakan dengan bantuan cara mereka dan menghilangkan kekurangannya. Selain itu, landasan setiap ijtihad wajib didasarkan dalam tingkat pemaknaannya, yang bisa berupa tingkat realisasi dari *Maqāṣid syarī'ah* yang dilakukan oleh mereka seperti yang dijelaskan oleh Jasser Auda. Oleh karena itu, pendapat Jasser Auda, pemilihan sebagai alternatif hasil ijtihad wajib ditunaikan menurut *Maqāṣid*, terlepas dari mazhab yang lebih condong pada pendapat para ulama faqih.

Upaya Jasser Auda untuk menggali, mengeksploitasi, dan memperbaharui penelitian *Maqāsid* nampaknya lain dengan penelitian-penelitian terdahulu. Salah satunya adalah *al-dlaruriyyat* (primer), yaitu hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Apabila hal-hal tersebut tak terpenuhi, maka kehidupan pada dunia menjadi tidak seimbang, kegembiraan di akhirat pun tidak akan tercapai, bahkan dengan siksaan mengancam.

Keunggulan yang dieksploitasi Jasser Auda pada tahap tersebut adalah beberapa konteks secara menyeluruh *syarī'ah*, yakni penegasan pemeliharaan kehormatan yang berkembang menjadi pelestarian martabat manusia untuk lebih melindungi diri sendiri dan melindungi martabat kemanusiaan serta menjaga hak-hak asasi manusia. Selain itu, dalam teori ini, Jasser Auda mengusulkan bahwa pendekatan *Maqāsid* terhadap isu hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islam tentang hak asasi manusia di seluruh dunia, dan memberikan pengetahuan bahwa Islam dapat menambah dimensi baru yang positif bagi hak asasi manusia.

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemashlahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori *Maqāsid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemashlahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup

wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.

Oleh karena itu, berkembangnya pelestarian harta menjadi perwujudan solidaritas sosial yang lebih mengarah kepada pelestarian ekonomi secara universal mampu menjembatani kesenjangan setiap kelas. cendekiawan muslim masa kini mengembangkan terminologi *Maqāṣid* klasik dalam bahasa modern, walaupun beberapa ahli hukum menolak gagasan terminologi *Maqāṣid* modern.

Jika pendapat Jasser Auda ini diselidiki sampai ke realita, masih terdapat ketidaksesuaian dalam analisisnya, khususnya mengenai unsur-unsur *syarī'ah* yakni tentang menjaga kehormatan yang pada hal ini sudah Jasser Auda kembangkan menjadi pelestarian harga diri manusia untuk lebih menjaga diri dan melindungi martabat kemanusiaan serta menjaga hak asasi manusia. Selanjutnya, dalam hal ini Jasser Auda berpendapat agar pendekatan yang tertuang dalam *Maqāṣid* terhadap isu hak asasi manusia dapat mendukung pernyataan Islami secara menyeluruh serta bisa memberikan gambaran bahwa Islam dapat menambah dimensi positif baru dalam hak asasi manusia sehingga apa yang dikemukakan oleh ulama pada masa lampau mengenai perlindungan diri yang dikembangkan oleh tokoh *Maqāṣid syarī'ah* kontemporer menjadi pemeliharaan kehormatan dimana lebih ditekankan menjadi hak semua pengguna jasa bisa terpenuhi. Kemudian, bentuk perkembangan *Maqāṣid syarī'ah* yang dilakukan

oleh ulama masa kini yakni meluaskan jangkauan subyek hukumnya yakni untuk masyarakat, bangsa bahkan seluruh umat manusia, serta memperbaiki bentuk kekurangan teori *Maqāṣid syarī'ah* di masa lampau.

Fakta yang ada pada analisisnya menggunakan pendapat Jasser Auda khususnya yaitu tentang unsur *Maqāṣid syarī'ah* mengenai menjaga harta bahwa setiap analisis *Maqāṣid syarī'ah* bisa ditinjau melalui kemaslahatan yang ada. Dengan telah dikembangkannya menjaga harta menjadi sebuah pelestarian ekonomi yang tidak hanya tentang pelestarian terhadap harta semata, sehingga dalam halnya transaksi pinjam meminjam berbasis online tersebut setiap peminjam memiliki hak mendapatkan berita yang jelas melalui promosi yang diberikan oleh penyedia jasa. Maka dengan adanya menjaga harta, setiap penyedia jasa pada saat menjalankan promosi akan memiliki keterbatasan. Sehingga, mereka akan lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan salah satunya adalah melakukan penipuan dalam mempromosikan layanan jasa dalam bentuk jasa yang hendak ditawarkan.

Dengan cara ini, peminjam dapat mencegah kekayaan yang disia-siakan, yang memungkinkan peminjam mendapatkan layanan yang diinginkan sebagai bagian dari transaksi. Namun dalam hal ini, mengingat kehidupan dalam bermasyarakat, masih terdapat beberapa penyedia jasa yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan, seperti

tidak adanya kewajiban yang sebenarnya dari pihak peminjam. Seperti dalam kasus debitur yang mengambil pinjaman untuk layanan yang disponsori oleh penyedia layanan, tanpa jaminan atau kontrak yang jelas untuk layanan yang diberikannya. Maka di sini, jika kita melihat realitas masyarakat dengan mentalitas perlindungan harta sesuai dengan *Maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, saat ini masih terdapat berbagai bentuk penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan hak-hak konsumen yang belum dihormati atau mungkin akan ada perbuatan yang memutus kesinambungan kontrak karena tidak maksimal jika kesempatan itu tidak segera dicegah.

Sehingga jika dari pertimbangan Jasser Auda dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi yang diberikan pihak penyedia jasa pinjaman masih belum sesuai dengan menjaga harta benda dan menjaga jiwa. Jadi, dalam pemeliharaan kehormatan yang belum terpenuhi yaitu dalam kaitannya dengan hak peminjam, karena hak peminjam dieksploitasi oleh penyedia jasa yang menjalankan usahanya dengan cara curang atau dapat diartikan sebagai kapitalis yang menjalankan usahanya di luar kerangka semata-mata dalam mengejar keuntungan terlepas dari kondisi peminjam.

Kemudian terdapat beberapa penyedia jasa pinjaman yang mencari keuntungan dalam menjalankan transaksi dengan melakukan penipuan terhadap peminjam demi mendapatkan keuntungan juga mendapatkan informasi data pribadi peminjam tanpa melindunginya bahkan

mempergunakan informasi data pribadi tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Permasalahan dalam memelihara kehormatan yang terjadi yaitu terdapat kerugian terhadap jiwa peminjam dimana bentuk kerugian yang dialami peminjam disini adalah dari bentuk psikisnya. Sebab setiap peminjam yang mengalami kerugian yang disebabkan dari bentuk penipuan, dia akan takut dan juga trauma apabila akan melakukan peminjaman. Maka, setiap debitur perlu mendapatkan bentuk perlindungan dari menjaga martabat. Dan dari menjaga harta yakni setiap debitur wajib mendapatkan perlindungan dari hartanya dimana mengajak para debitur untuk melakukan transaksi sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka dalam melakukan pinjaman yang supaya tidak merugikan diri mereka sendiri nantinya.

Dalam perlindungan hukum debitur pada pinjaman online, bahwa *Maqāsid syarī'ah* didasarkan pada lima pilar penting kehidupan manusia yang harus dijunjung tinggi yaitu memperjuangkan prinsip perlindungan jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian *Maqāsid syarī'ah* juga menjadi faktor penentu dan mengarah pada unsur perlindungan hukum yang dapat dibarengi dengan sarana kontrol sosial dan penerapan sosial untuk mencapai kemaslahatan manusia. Dan hal ini dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional mengenai perlindungan hukum debitur yang muncul sebagai akibat dari kegiatan ijtihad perlindungan hukum debitur modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggara atau penyedia jasa layanan pinjam meminjam online wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016.
2. *Maqāṣid Syarī'ah* dapat membantu transaksi pinjam meminjam online untuk transaksi yang lebih baik dan lebih terjaga serta bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan.
3. *Maqāṣid Syarī'ah* berdasar pada lima pilar penting kehidupan yang harus dijunjung tinggi yaitu memperjuangkan prinsip perlindungan jiwa dalam kehidupan serta dapat berperan ganda untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang dapat berguna pula dalam melindungi hak di dalam transaksi pinjam meminjam online.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari penelitian skripsi ini, maka saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pembahasan ini dapat diperdalam lagi dengan

penelitian lebih lanjut. Agar hasil penelitian yang didapat lebih relevan dan sesuai dengan keadaan yang ada.

2. Perlu dibuatkan undang-undang khusus ataupun acuan mengenai dampak dari pinjaman online sehingga masyarakat islam lebih mengetahui dan mendalami mengenai transaksi pinjam meminjam online, serta dapat lebih yakin dalam melakukan transaksi.
3. Memberikan sanksi secara eksplisit kepada penyelenggara baik yang berizin maupun tidak berizin.
4. Penerapan konsep *Maqāsid Syarī'ah* dalam transaksi pinjam meminjam online sangat perlu dipertimbangkan demi kesejahteraan masyarakat islam khususnya baik kreditur maupun debitur untuk terciptanya transaksi yang sesuai dengan syari'at islam

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Ngurah Wirasila, Desak Ayu Lila Astuti. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian”. *Kertha Semaya Jurnal*, Vol. 1 no. 10 (2018): 6.
- Aisyah, Zakiyah. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro*, Skripsi, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Alwi, Achmad Basori. “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) yang berdasarkan *Syarī’ah*”, *Jurnal Al-Qonun*, no. 2 (2018).
- Anita Christiani, Theresia, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syarī’ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arifin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012.
- Arifiyah, Ismiyatul. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syarī’ah*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâshid asy-syarī’ah* terj. Rosidin dan Ali Abd. Muin, Bandung: Mizan, 2015.
- Aziz, Muhammad Faqih Abdul. 2018. *Analisis Mutu dan Layanan Jasa Keuangan Syarī’ah dengan Metode Finansial Teknologi (Studi kasus pada PT. BNI Syarī’ah KCP Rajabasa)*, Skripsi, Lampung: IAIN Metro.
- Bagus Pramana, Wayan, “Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis Peer to Peer Lending”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, no 3 (2018): 4
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqâshid asy-syarī’ah al-Syathibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

- Busyro, Maqâshid asy-syarî'ah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Christmastianto, Immanuel Aditya Wulanata. "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, no. 20 (2017).
- D Hadad, Mualiman, "Peluang dan Tantangan *Fintech* Dalam Memperluas Akses Keuangan", <https://www.ojk.go.id> 20 , diakses pada Sabtu, 26 November 2022 pukul 07.55 WIB
- Dahlan, Zaini, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- E Ramadhan, Hendry, Startupereuner Menjadi Enterpreuner Startup, Jakarta: Penebar Plus (Penebar Swadaya Group), 2016.
- Fadlan. "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera)," Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 5. No. 2 (2012): 257–274.
- Fais, Kulsum, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinpukul Meminpukul Uang Berbasis Teknologi Informasi", Al Adl : Jurnal Hukum, No. 1 (2021)
- Hafidah, Noor, Hukum Pukulan *Syarî'ah* Dan Implementasinya Dalam Perbankan *Syarî'ah* Di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Istiqamah, "Analisis Pinpukulan Online Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata", Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 No. 2, (2019): 299.
- Karim, Abdul, Hukum Bisnis *Syarî'ah* dalam Al-Quran, Jakarta: AMZAH, 2013.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Laporan LBH Jakarta, Tindak Pidana Korban Pinpukulan Online, dalam <https://www.bantuanhukum.or.id/web/laporan-tindak-pidana-korban-pinjol/> diakses pada Sabtu, 26 November 2022 pukul 08.27 WIB
- M. Hadjon, Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

- M. Yasir Said, Ifrani. "Kebijakan Kriminal Non-Penal Ojk Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Al-Adl Jurnal Hukum*, Vol.12, no.1 (2020), 61-76
- Mawaddah, Anggi. 2011. *Rancangan Bangun Sistem Informasi Simpan Pinpukul Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqâshid asy-syarî'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKis, 2010.
- Moch. Najib Imanullah, Windy Sonya Novita,. "Aspek Hukum *Peer To Peer Lending* (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1, (2020): 155.
- Mu'allim, Amir., Yusdani., *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam (Cet.1)* Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muzlifah, Eva. "*Maqâshid Syarî'ah* Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.3, no.2(2013): 78
- Novi Rifa'I, Mochamad. "Konsep *Fintech Lending* Dalam Perspektif *Maqâshid Syarî'ah*", *Islamic Economy Journal*, No. 1 (2020)
- Nugroho, Hendro. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinpukulan Online". *Jurnal I Ilmu Hukum dan Humanio*, no. 2 (2020) : 328-334
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syarî'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh maqâshid asy-syarî'ah Mederasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terjm. Erif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, Bandung: Mizan, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramadhan, Roby, "Hukum Pinpukul Meminpukul Online" dalam <https://uang.com/>, diakses pada Sabtu, 26 November 2022 pukul 08.07 WIB

- Rozaq, Muchammad Fathur. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Aset Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.
- Santoso, Edy, Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2018.
- Sasongko, Wahyu. 2007. “Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Shidik. Ushul Fiqh, Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2016.
- Simanjuntak, Dinni Harina. 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Suatra Purnawan, Tika Purnami, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinpukulan Online Berbasis Peer To Peer Lending”, *Jurnal Kertawicara*, Vol. 9 no. 12 (2020): 1-10
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R7D, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susiadi, Metode Penelitian, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, IAIN Raden Intan, 2016.
- Syarifudin, Amir, Garis-Garis Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Wardani, Islam Ramah Lingkungan (Cet.1), Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Wibowo, Dwi Edi. “Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”. *Syarī’ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol.19 no.1 (2019): 24.
- Wijayanti, Sri, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Yarli, Dodi. “Analisis Akad Tijarah pada Transaksi *Fintech Syarī’ah* dengan Pendekatan *Maqāsid* ”. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, No. 2 (2018)
- Yusuf, Muhammad. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinpukulan Uang Berbasis Financial Technology*, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zulfi Diane, Zaini, Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penpukulin Simpanan, Bandung: Keni Media, 2014.
- “Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum”, dalam <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses pada Sabtu, 26 November 2022, pukul 07.17 WIB
- “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, dalam <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada Kamis, 24 November 2022 pukul 07.43 WIB
- “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, dalam <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada Sabtu, 26 November 2022 pukul 06.55 WIB
- “Perlindungan Hukum”, dalam <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses pada Jum’at, 25 November 2022 pukul 08.23 WIB
- “Kronologi Nasabah Pinjaman Online Rp 1 Juta, Denda Rp 30 Juta Sebulan” dikutip dari <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-page=2> diakses pada hari Selasa, 21 Maret 2023 pukul 07.55 WIB

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Adji Hammam Hanif

Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 15 April 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIM : 18421100

Jurusan : Hukum Keluarga

Semester : IX

Tahun Ajaran : 2021/2022

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar (Mahasiswa)

Alamat : Ponggok, Rt 01/Rw 01, Kec. Polanharjo, Kab.
Klaten, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan : SDI-PK Muhammadiyah Delanggu 2006-2012
SMP N 1 Delanggu 2012 - 2015
SMA N 1 Karangnom 2015-2018
Universitas Islam Indonesia 2018-2023